

KETENTUAN NASAB ANAK SAH, TIDAK SAH, DAN ANAK HASIL TEKNOLOGI REPRODUKSI BUATAN MANUSIA ANTARA UU PERKAWINAN DAN FIKIH KONVENSIONAL

Abshorudin Mukhlis^{*)}

Corresponden: abshorudinm@gmail.com

(Diterima 7 Agustus 2026, disetujui 28 Agustus 2026)

ABSTRACT

The primary goal of marriage is procreation, wherein the validity of marriage determines the child's legal status (nasab). Islamic family law in Indonesia has undergone a paradigm shift, particularly following the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010, which altered Article 43 paragraph (1) of Law No. 1 of 1974 on Marriage, alongside challenges posed by genetic engineering (artificial insemination and cloning). This study critically and comparatively examines the legal status of legitimate children, children born out of wedlock, and children produced via human reproductive technology under Indonesian positive law and conventional Fiqh. Utilizing normative legal research with statutory, conceptual, and comparative approaches, the findings reveal that Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 serves as a major milestone expanding the civil relationship between illegitimate children and their biological fathers through scientific evidence (DNA testing). This contrasts with classical majority Fiqh, which strictly limits lineage to the mother. Regarding reproductive technology, both positive law and Islamic jurisprudence validate lineage derived from legally married couples while prohibiting donor insemination and human cloning due to the disruption of lineage and human dignity.

Keywords: *Lineage (Nasab), Illegitimate Children, Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010, Artificial Insemination, Cloning.*

^{*)} Dosen STAI MIFTAHUL ULUM TASIKMALAYA

ABSTRAK

Perkawinan bertujuan untuk memperoleh keturunan yang sah, di mana keabsahan ikatan perkawinan menentukan status nasab anak. Seiring perkembangan zaman, Hukum Keluarga Islam di Indonesia mengalami dinamika fundamental, khususnya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang mengubah rejim hukum Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta tantangan perkembangan rekayasa genetika (inseminasi buatan dan kloning). Penelitian ini bertujuan mengkaji secara kritis dan komparatif status nasab anak sah, anak luar kawin, dan anak hasil teknologi reproduksi buatan dalam perspektif hukum positif Indonesia dan fikih konvensional. Menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 menjadi *milestone* yang memperluas hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya berdasarkan pembuktian ilmu pengetahuan dan teknologi (tes DNA), berbeda dengan fikih mayoritas (Jumhur) yang secara ketat membatasi nasab anak zina hanya kepada ibu. Adapun dalam teknologi reproduksi buatan, baik hukum positif maupun fikih menyepakati keabsahan nasab anak hasil inseminasi dari pasangan suami istri sah, serta mengharamkan sperma donor dan kloning manusia karena merusak tatanan nasab dan martabat kemanusiaan.

Kata Kunci: Nasab, Anak Luar Kawin, Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, Inseminasi Buatan, Kloning.

I. Pendahuluan

Salah satu tujuan utama perkawinan adalah untuk melestarikan keturunan (*hifzh an-nasl*) secara sah dan terhormat. Keabsahan perkawinan tidak hanya berimplikasi pada hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi juga menjadi penentu utama keabsahan nasab anak yang dilahirkan. Dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, kejelasan status nasab merupakan hak fundamental anak guna menjamin perlindungan hukum, hak pemeliharaan, kewarisan, serta perlindungan martabat kemanusiaan.

Kajian mengenai penetapan nasab anak dan status anak luar kawin telah banyak dilakukan oleh para akademisi hukum Islam maupun hukum positif. Mayoritas studi terdahulu memfokuskan pembahasannya pada dua polaritas: pertama, kajian tekstual fikih klasik empat mazhab yang menekankan pentingnya ikatan pernikahan sah sebagai syarat mutlak penetapan nasab; kedua, kajian normatif terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, sebagian besar literatur terdahulu cenderung mengkaji pasal-pasal normatif dalam UUP dan KHI secara rigid tanpa

mengintegrasikannya secara mendalam dengan pergeseran paradigma hukum konstitusi serta lompatan teknologi kedokteran terkini seperti rekayasa genetika (inseminasi buatan dan kloning).

Terdapat ketimpangan substansial (*research gap*) dalam literatur hukum keluarga Islam kontemporer, yaitu belum tersedianya sintesis kritis yang secara simultan mendialogkan konstruksi fikih konvensional dengan pergeseran rejim hukum positif pasca hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Kebanyakan kajian masih mengutip Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 100 KHI secara tekstual-lama—bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya—padahal Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 telah menjadi *landmark decision* yang merevolusi paradigma hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya melalui pembuktian ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK/tes DNA). Keberadaan putusan MK ini belum dianalisis secara komparatif mendalam bersamaan dengan dilema etis-hukum teknologi reproduksi buatan manusia (inseminasi donor dan kloning) dalam ranah hukum keluarga Islam Indonesia.

Letak kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini adalah menyajikan analisis perbandingan komparatif yang komprehensif antara fikih konvensional dan hukum positif Indonesia pasca-Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Penelitian ini memetakan bagaimana hukum positif Indonesia memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (tes DNA) untuk menjamin hak-hak keperdataan anak luar kawin, serta menyandingkannya dengan prinsip-prinsip fikih konvensional dalam merespons teknologi reproduksi buatan modern (inseminasi buatan dan kloning).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan utama: (1) Bagaimana dinamika konstruksi hukum penetapan nasab anak sah, anak luar kawin pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, dan anak hasil teknologi reproduksi buatan dalam hukum positif Indonesia? (2) Bagaimana perbandingan kritis antara ketentuan hukum keluarga Indonesia kontemporer dengan konsep fikih konvensional dalam merespons penetapan nasab anak dan rekayasa genetika tersebut?

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang mengkaji norma-norma, asas-asas, dan doktrin hukum terkait penetapan nasab anak serta perkembangan teknologi reproduksi buatan. Pendekatan yang digunakan mencakup:

1. **Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*):** Menguji secara kritis norma tertulis dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta secara khusus Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010
2. **Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*):** Menganalisis konsep nasab, keabsahan anak, dan perlindungan anak dalam doktrin fikih konvensional lintas mazhab.
3. **Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*):** Mengkomparasikan titik temu dan titik temu/perbedaan antara konstruksi hukum positif Indonesia kontemporer dengan doktrin fikih konvensional.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menginventarisasi bahan hukum primer (undang-undang, putusan MK, KHI), bahan hukum sekunder (jurnal ilmiah, buku teks, fatwa keagamaan), dan bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia hukum). Bahan hukum yang terkumpul diolah secara kualitatif, disintesis secara kritis, dan dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pola penalaran deduktif guna menghasilkan kesimpulan yang presisi dan sistematis.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengertian dan Konseptualisasi Nasab dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Secara etimologis, nasab berasal dari bahasa Arab (*al-nasab*) yang merujuk pada ikatan kekerabatan atau pertalian darah. Secara terminologis dalam hukum Islam, nasab adalah pertalian darah yang sah antara anak dengan ayahnya yang timbul akibat adanya akad pernikahan yang sah. Al-Qur'an secara eksplisit menyebutkan pentingnya menjaga

nasab dalam beberapa ayat, antara lain Surah al-Furqan (25): 54, as-Saffat (37): 158, dan al-Mu'minin (23): 101. Keberadaan nasab yang sah berimplikasi langsung pada hak kewarisan, hak perwalian nikah, hak nafkah, dan status sosial-keperdataan anak.

Dalam hukum perkawinan Indonesia, keabsahan ikatan dinilai berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Konsekuensi dari keabsahan perkawinan tersebut adalah menetapkan hubungan nasab/keperdataan anak secara otomatis kepada kedua orang tuanya.

3.2. Anak Sah dan Anak Luar Kawin: Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

1. Konstruksi Anak Sah

Menurut Pasal 42 UU No. 1/1974, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa anak sah adalah: (a) anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah; (b) hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Pembuktian asal-usul anak menurut Pasal 55 UU Perkawinan wajib dibuktikan dengan akta kelahiran autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang.

2. Dekonstruksi dan Pergeseran Hukum Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010

Secara historis, Pasal 43 ayat (1) UU No. 1/1974 dan Pasal 100 KHI menetapkan norma yang sangat rigid, yaitu "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya." Ketentuan ini semula bertujuan untuk mencegah perzinaan. Namun dalam praktiknya, norma tersebut membebankan penderitaan dan kerugian hukum secara tidak adil kepada anak yang tidak berdosa, sementara ayah biologisnya terbebas dari tanggung jawab perdata dan nafkah.

Titik balik (*milestone*) hukum keluarga di Indonesia terjadi ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan **Putusan No. 46/PUU-VIII/2010** pada tanggal 17 Februari 2012. MK menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU No. 1/1974 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai:

"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan darah dengan keluarga ayahnya."

Pertimbangan hukum MK didasarkan pada perlindungan hak asasi manusia dan keadilan bagi anak. MK menegaskan bahwa hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai ayah tidak hanya didasarkan pada ikatan perkawinan yang sah secara formal, melainkan juga harus didasarkan pada hakikat kebenaran biologis (*biological truth*) yang dapat dibuktikan secara ilmiah melalui tes DNA (Deoxyribonucleic Acid).

Dengan hadirnya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 ini, konstruksi hukum perdata Indonesia mengalami pergeseran fundamental:

- Anak luar kawin (baik anak dari nikah siri yang tidak dicatatkan maupun anak hasil perzinaan) dapat menuntut hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya.
- Hubungan keperdataan tersebut mencakup kewajiban ayah biologis untuk memberikan biaya hidup, pendidikan, pemeliharaan (nafkah), dan hak waris perdata/wasiat wajibah.
- Prasyarat utama penetapan hubungan keperdataan tersebut adalah adanya pembuktian ilmiah berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (seperti tes laboratorium tes DNA) yang disahkan melalui penetapan Pengadilan.

3.3. Status Hukum Anak Hasil Teknologi Reproduksi Buatan (Inseminasi Buatan dan Kloning)

1. Inseminasi Buatan (Bayi Tabung)

Teknologi reproduksi buatan mencakup *Fertilization in Vitro* (FIV) dan *Gamete Intra Fallopian Transfer* (GIFT). Dalam konteks hukum Indonesia dan fikih Islam, status hukum anak hasil inseminasi buatan dipilah berdasarkan asal benih (sperma dan ovum):

- a. **Sperma dan Ovum Suami-Istri Sah:** Apabila benih berasal dari pasangan suami istri yang terikat perkawinan sah dan ditanamkan dalam rahim istri sah, maka anak yang lahir diakui secara mutlak sebagai anak sah yang memiliki hubungan nasab penuh dengan kedua orang tuanya (Pasal 99 huruf b KHI).
- b. **Sperma atau Ovum dari Donor:** Apabila inseminasi buatan menggunakan sperma atau sel telur dari donor (bukan suami/istri sah), atau ditanamkan pada rahim ibu sewa (*surrogate mother*), maka hukum positif Indonesia dan fatwa ulama mengharamkannya. Anak yang lahir dari proses donor tidak dapat dinasabkan kepada suami ibu yang melahirkan maupun donor, melainkan dikategorikan memiliki hubungan perdata seperti anak luar kawin (dengan ibu yang melahirkannya).

2. Rekayasa Genetika: Kloning Manusia

Kloning manusia (baik secara seksual maupun asexual menggunakan pemindahan inti sel somatis/SNT) merupakan bentuk rekayasa genetika yang ditolak keras dalam syariat Islam dan hukum positif. Kloning asexual memproduksi individu yang identik secara genetik dengan donor sel somatik tanpa melalui proses pembuahan sperma dan ovum.

Ditinjau dari perspektif hukum dan bioetika Islam, kloning manusia diharamkan karena:

- a. Mengaibatkan kerancuan nasab (*ikhtilath al-ansab*) secara ekstrem, di mana anak hasil kloning bingung mendefinisikan statusnya: apakah sebagai anak donor, kembaran terlambat (*delayed twin*), atau individu tanpa ayah.

- b. Mengeksploitasi martabat kemanusiaan dan merusak tatanan pranata keluarga sah.
- c. Melanggar sunnatullah dalam penciptaan manusia secara berpasangan (QS. ar-Rum [30]: 21 dan QS. al-Furqan [25]: 54).

Berdasarkan UUP dan KHI, anak yang lahir dari hasil kloning manusia tidak dapat diakui sebagai anak sah dan tidak memiliki hubungan nasab syar'i kepada pihak manapun kecuali hubungan biologis/perdata terbatas dengan wanita yang melahirkannya.

3.4. Analisis Perbandingan Komparatif: Hukum Positif Kontemporer vs Fikih Konvensional

Untuk memberikan pemahaman yang komprehensif, tabel berikut merangkum perbandingan pendekatan hukum positif Indonesia (pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010) dengan Fikih Konvensional:

Isi / Parameter	Fikih Konvensional (Klasik)	Hukum Positif Indonesia (Post-MK No. 46/2010)
Syarat Penentuan Nasab Anak Sah	Didasarkan pada batas minimal usia kehamilan (minimal 6 bulan sejak akad/ <i>wat'i</i> menurut Jumhur Ulama berdasarkan QS. al-Ahqaf: 15 dan Luqman: 14).	Didasarkan pada kelahiran dalam atau akibat perkawinan sah, tanpa mengukur batas minimal bulan kehamilan secara kaku (fokus pada ikatan perkawinan ibu saat melahirkan).
Status & Hubungan Anak Luar Kawin / Zina	Jumhur ulama sepakat anak zina hanya dinasabkan kepada ibunya. Tidak ada hubungan nasab, waris, maupun wali dengan ayah biologis (meski tes ilmiah membuktikan). Sebagian kecil ulama (Ibn Taymiyyah/Ibn Qayyim) membolehkan jika tidak ada pengakuan dari suami sah lain.	Pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan melalui IPTEK (tes DNA). Ayah biologis wajib memberikan nafkah dan pemeliharaan.

Isi / Parameter	Fikih Konvensional (Klasik)	Hukum Positif Indonesia (Post-MK No. 46/2010)
Penggunaan Teknologi (Tes DNA)	Fikih klasik menggunakan metode <i>Qiyafah</i> (melihat kemiripan fisik). Pendekatan DNA mulai diterima ulama kontemporer untuk pembuktian, namun Jumhur membatasi penggunaannya agar tidak menerabas asas nasab perkawinan sah.	IPTEK (Tes DNA) diakui sebagai alat bukti utama yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara sah di Pengadilan untuk menetapkan hubungan keperdataan ayah dan anak.
Inseminasi Buatan (Suami-Istri Sah)	Diperbolehkan berdasarkan kaidah <i>al-hajatu tanzilu manzilata ad-dharurah</i> (kebutuhan mendesak memperoleh keturunan). Nasab anak sah.	Diperbolehkan secara sah menurut UU Perkawinan dan KHI Pasal 99 huruf b. Nasab diakui sebagai anak sah.
Inseminasi Donor & Kloning	Haram secara mutlak (Fatwa Majma' Fiqh Islami & Al-Azhar) karena merusak nasab dan martabat. Anak disamakan dengan anak zina/luar kawin.	Dilarang oleh hukum nasional (UU Kesehatan & UUP). Status anak dinilai sebagai anak luar kawin.

Analisis komparatif menunjukkan bahwa perbedaan mendasar antara Fikih Konvensional dan Hukum Positif Indonesia pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terletak pada **titik tekan perlindungan keperdataan anak**. Fikih klasik secara ketat memisahkan ranah nasab syar'i (ikatan agama yang menentukan wali nikah dan waris) dari perzinahan demi menjaga keutuhan pranata pernikahan sah. Sebaliknya, Hukum Positif Indonesia melalui pemikiran progresif Mahkamah Konstitusi berfokus pada hak asasi anak dan tanggung jawab perdata (nafkah/pemeliharaan) dari ayah biologis berbasis fakta ilmiah IPTEK (tes DNA), tanpa serta-merta mengaburkan asas keabsahan perkawinan itu sendiri.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis komparatif di atas, dapat ditarik dua kesimpulan utama:

1. Dinamika Hukum Positif Indonesia: Hukum keluarga Islam di Indonesia telah mengalami transformasi mendasar. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 menjadi milestone utama yang merekonstruksi Pasal 43 ayat (1) UU No. 1/1974. Anak luar kawin tidak lagi hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi (tes DNA). Mengenai teknologi reproduksi buatan, hukum positif membolehkan inseminasi buatan dari pasangan suami istri sah, namun melarang inseminasi donor dan kloning manusia.
2. Sintesis Perbandingan dengan Fikih Konvensional: Fikih konvensional menetapkan batasan usia kandungan minimal (6 bulan) sebagai indikator keabsahan nasab dan membatasi nasab anak zina hanya kepada ibu guna menjaga integritas ikatan pernikahan. Sementara itu, hukum positif Indonesia pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 mengadopsi pendekatan kepastian hukum berorientasi hak anak, di mana IPTEK (tes DNA) dijadikan pijakan hukum untuk membebaskan tanggung jawab perdata/nafkah kepada ayah biologis. Adapun dalam isu inseminasi buatan suami-istri serta pengharaman kloning manusia dan inseminasi donor, hukum positif Indonesia dan fikih konvensional berada pada pandangan yang linier dan harmonis.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Afnan, M. Chafidh dan A. Ma'ruf Asrori. (2006). *Tradisi Islam*. Surabaya: Khalista.
- Departemen Agama RI. (1986). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Fathurrahman. (2019). *Ilmu Waris*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Khallaf, Abdul Wahhab. (2014). *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (terj. Noer Iskandar Al-Barsany). Jakarta: Rajawali.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. (2006). *Fiqh Lima Mazhab: Jafari, Hanafi, Maliki, Syafii, Hambali*. Jakarta: Lentera.

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2012). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Muloek, Nukman. (1985). *Inseminasi (Permanian) Buatan dari Suami pada Pasangan Mandul*. Jakarta: Fakultas Kedokteran UI.
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Qardawi, Yusuf al-. (1993). *Halal dan Haram dalam Islam* (terj. Mu'amal Hamidy). Jakarta: Bina Ilmu.
- Rafiq, Ahmad. (2003). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ramulyo, Mohd Idris. (1996). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Shaheb, Tahar M. (1987). *Inseminasi Buatan Menurut Hukum Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Shihab, M. Quraish. (2008). *Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*. Jakarta: Lentera Hati.
- Suyuti, al-Imam al-Rahman bin Abi Bakr al-. (2001). *al-Asybah wa an-Naza'ir*. Beirut: Dar al-Kutub.
- Syaltut, Mahmud. (2007). *al-Fatawa*. Kairo: Dar al-Qalam.
- Uddin, Yurnalis dkk. (2006). *Reinterpretasi Hukum Islam tentang Aborsi*. Jakarta: Universitas YARSI.
- Yunus, Mahmud. (1991). *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali*. Jakarta: PT. Hida Karya Agung.
- Zallum, Abdul Qadim. (1998). *Beberapa Problem Kontemporer dalam Pandangan Islam*. Makasar: Al-Izzah.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
- Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetbook).